



# Laporan Kinerja 2019

**BADAN POM**

**Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi**

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Prov. Maluku Utara, Sofifi

Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Kita sadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai POM di Sofifi semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis serta tidak dapat diprediksikan.

Balai POM di Sofifi sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM RI mempunyai tugas utama untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, Obat, Narkotika, Psikotropika, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, makanan dan bahan berbahaya. melakukan pengujian terhadap obat dan makanan, serta memberikan pelayanan melalui Layanan Informasi Konsumen. Semua kegiatan tersebut dilakukan dalam mendukung visi dan misi Badan POM RI.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk memudahkan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Balai POM di Sofifi, telah di susun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di BPOM di Sofifi tahun 2019 ini disampaikan hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Sofifi selama tahun 2019, yang mencakup evaluasi pre-market dalam rangka pemberian persetujuan izin edar, pengawasan post-market setelah produk beredar dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi, distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara-cara Produksi dan Cara-cara Distribusi yang baik, serta investigasi awal dan penindakan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai POM di Sofifi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku Utara. Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Balai POM di Sofifi selama tahun 2019 agar memiliki kinerja yang lebih baik di masa akan datang.

Demikian pengantar dari kami, kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang masih memerlukan saran dan masukan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Kami kedepan.

Sofifi, Februari 2020




Dra. Sarinah, Apt.  
NIP. 19650131 199203 2 002



## DAFTAR ISI

BAB I .....	5
PENDAHULUAN .....	5
1.1.    Gambaran Umum Organisasi .....	5
1.2.    Aspek Strategis Organisasi .....	6
1.3.    Struktur Organisasi.....	7
1.4.    Analisis Lingkungan Strategis.....	10
Sumber Daya Manusia .....	10
BAB II.....	12
PERENCANAAN KINERJA .....	12
2.1. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 .....	12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	14
2.2.1. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III .....	16
AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
BAB IV .....	56
PENUTUP.....	56



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Gambaran Umum Organisasi**

Balai POM di Sofifi adalah Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang penguasaan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Balai POM di Sofifi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan
- f. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan
- g. Pelaksanaan intelejen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Sedangkan loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian obat dan makanan, intelejen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi, dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai POM di Sofifi mempunyai kedudukan dan *coverage area* di Provinsi Maluku Utara. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM RI, Balai POM di

Sofifi mempunyai wilayah kerja 10 Kabupaten/Kota sebelum SOTK baru terdiri dari 2 Kota dan 8 Kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang meliputi Peta *coverage area* Balai POM di Sofifi dapat dilihat pada gambar 1.1

1. Kota Ternate
2. Kota Tidore Kepulauan
3. Kabupaten Halmahera Barat
4. Kabupaten Halmahera Utara
5. Kabupaten Halmahera Timur
6. Kabupaten Halmahera Tengah
7. Kabupaten Halmahera Selatan
8. Kabupaten Kepulauan Sula
9. Kabupaten Pulau Taliabu



Gambar 1.1. Peta Provinsi Maluku Utara

Setelah keluarnya Peraturan BPOM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kab Kep Morotai berubah status menjadi Loka POM yang dipimpin oleh Kepala Loka. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Loka POM masih dikoordinir oleh Balai POM di Sofifi.

## 1.2. Aspek Strategis Organisasi Balai POM di Sofifi dan Loka POM di Morotai

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan POM yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tercapainya agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, ditetapkan pokok-pokok kegiatan strategi yang di fokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, sebagai berikut:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebelum beredar (pre-market).

2. Pengawasan obat dan makanan pasca beredar di masyarakat (post-market)
3. Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

Peran Balai POM di Sofifi sebagai bagian integral dari Badan POM dalam kontribusi dan kapasitasnya bagi tercapainya ketiga pilar utama badan POM sangat penting dan strategi karena Balai POM di Sofifi mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan pada wilayah yang menjadi *coverage area* sangat cukup yaitu 9 kabupaten dan kota, serta 1 kabupaten yang menjadi wilayah pengawasan Loka Pom Morotai. Produk-produk obat dan makanan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, juga sekaligus memiliki resiko terhadap kesehatan yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar maka fungsi pengawasan merupakan suatu keharusan agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanandan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Besar / Balai POM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### 1.3. Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan tata kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/ Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 dan terakhir Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi mempunyai **Struktur Organisasi** yang terdiri dari 3 Seksi dan 1 Sub Bagian. Seksi-seksi dan Sub Bagian dimaksud yakni:

1. **Seksi pengujian** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

2. **Seksi pemeriksaan dan penindakan** mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi, pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan, serta intelejen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. **Seksi informasi dan komunikasi** mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan.
4. **Sub bagian tata usaha** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik Negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, serta kerumahtanggaan
5. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Sofifi



Sedangkan untuk Loka POM di Morotai mempunyai struktur organisasi seperti gambar di bawah ini :



**Gambar 1.2. Struktur Organisasi Loka POM Pulau Morotai**



#### 1.4. Analisis Lingkungan Strategis

##### Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Balai POM di Sofifi sampai dengan Triwulan I tahun 2020, Apoteker dan S2 lain 12 orang, S1 13 orang, D3 5 orang. Dengan komposisi tenaga tersebut terlihat tenaga dengan pendidikan S1 dan S2 83,87%. Tenaga D3 pada bidang teknis Subbagian Tata Usaha jumlahnya belum memadai dibandingkan dengan beban kerja yang harus dikerjakan oleh pengawas terampil pada Balai POM di Sofifi. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Sofifi melakukan optimalisasi agar beban kerja yang ada dapat diselesaikan oleh tenaga yang ada. Tabel berikut menunjukkan jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel 1.1. Profil Pegawai Negeri Balai POM di Sofifi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019**

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S2	Ap t	S1	D3	SMF/ SMA K	SLT A	SD	
1	Kepala	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sub Bag TU	-	-	8	3	-	-	-	11
3	Seksi Pengujian	-	4	3	1	-	-	-	8
4	Seksi Pemeriksaan dan Penindakan	1	2	2	-	-	-	-	5
5	Seksi Informasi dan Komunikasi	-	4	-	1	-	-	-	5
<b>Jumlah per Pendidikan/ Total</b>		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>

**Tabel 1.2. Profil Pegawai Pramubakti Balai POM di Sofifi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019**

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S2	Ap t	S1	D3	SMF/ SMA K	SLT A	SD	
1	Sub Bag TU	-	1	3	-	-	7	-	11
2	Seksi Pengujian	-	2	-	-	-	-	-	2

3	Seksi Pemeriksaan dan Penindakan	-	-	2	-	-	-	-	2
4	Seksi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	1	-	-	-	1
<b>Jumlah per Pendidikan/ Total</b>		-	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	-	<b>7</b>	-	<b>16</b>

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 13 pegawai pada awal TW 1 tahun 2020. Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, direkrut pramubakti sebanyak 4 orang, 1 Satpam dan 1 Pengemudi. Keseluruhan pegawai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Profil Pegawai Loka POM Pulau Morotai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Dengan Bulan September Tahun 2019.**

No	Unit Kerja	Pendidikan							Juml per Bid/Sub
		S2	Apt	S1	D3	SMF/ SMAK	SLTA	SD	
1	Kepala	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Fungsional	-	3	8	1	-	-	-	12
<b>Jumlah per Pendidikan/ Total</b>		-	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>13</b>

**Tabel 1.4. Profil Pegawai Pramubakti Loka POM Pulau Morotai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Dengan Bulan September Tahun 2019.**

No	Unit Kerja	Pendidikan							Juml per Bid/Sub
		S2	Apt	S1	D3	SMF/ SMAK	SLTA	SD	
1	Staf Loka POM	-	-	2	2	-	2	-	6
<b>Jumlah per Pendidikan/ Total</b>		-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	<b>6</b>

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Rencana strategis Balai POM di Sofifi 2015-2019 telah mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi dan tata hubungan kerja BPOM. Revisi Renstra Balai POM di Sofifi 2015-2109 mengacu pada OTK baru yang merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat undang-undang yang mengamatkan perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Sebagaimana sasaran strategis BPOM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target Balai POM di Sofifi sesuai dengan indikator masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.1. Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Utama dan Target 2015 – 2017 (OTK Lama)**

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja		
		2015	2016	2017
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat	92,00	92,50	93,00
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat	80,00	81,00	82,00
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat	89,00	90,00	91,00
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat meningkat	89,00	90,00	91,00
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat	88,10	88,60	89,10
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	-	500	500
	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	-	30	30
	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	-	9,93	11,35
	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	4,36	4,36	4,36
	Jumlah Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	-	1	1
	Jumlah layanan publik BB/BPOM	-	10	20
	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	-	2	3

	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	-	9	9
	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	-	20	30

**Tabel 2.2.Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2018 - 2019 (OTK Baru)**

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks POM di wilayah kerja BPOM di Sofifi	70	71
	Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	93.50	94.00
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	83.00	60,00
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	92.00	80,00
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	92.00	90.00
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	89.60	71,00
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepatuhan (complianceindex) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	60	61
	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awarenessindex</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	-	66
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	60	61
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	50
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	70
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80	85

berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	40	50
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	50	50
Terwujudnya RB Balai POM di Sofifi sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BB/BPOM	78	81

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

### 2.2.1. Perjanjian Kinerja

No	SasaranKegiatan	Indikator	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	71,00 %
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	94,00 %
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	60,00 %
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	80,00 %
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	90,00 %
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	71,00 %
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	61,00 %
		Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	60,00 %
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	61,00 %

4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	100 %
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	50,00 %
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	70,00 %
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktudi Wilayah kerja BPOM di Sofifi	85,00 %
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makananyang dilaksanakandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	50,00 %
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Sofifi	50,00 %
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BBPOM	81,00 %



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

#### 3.1.1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

Rencana Strategis Balai POM di Sofifi 2015 – 2019 telah disusun mengacu pada Rencana Strategis Badan POM 2015 – 2019, dan telah direvisi, sehingga indikator kinerja utama tahun 2018-2019 berbeda dengan indikator tahun 2015-2017. Dalam menentukan hasil realisasi tentunya harus dilihat dari definisi operasional yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1. Definisi Operasional**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Definisi Operasional
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks POM di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan
		Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	<p>Definisi tahun 2018 &amp; 2019</p> <p>a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)</p> <p>b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p> <p>c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu</li> <li>2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak</li> <li>3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau</li> <li>4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan</li> </ol> <p>d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.</p> <p>e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p> <p>f. Cara menghitung : % Obat TMS = (TMS ilegal + TMS rusak dan kedaluwarsa + TMS label/penandaan + TMS uji laboratorium / total sampling) x 100%</p> <p>%Obat MS = 100% - %Obat TMS</p>
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	<p>Definisi tahun 2018 &amp; 2019</p> <p>a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.</p> <p>b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p>



			<p>c. Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu</li> <li>2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak</li> <li>3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau</li> <li>4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan</li> </ol> <p>d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.</p> <p>e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p> <p>f. Cara menghitung : % Obat Tradisional TMS = (TMS ilegal + TMS rusak dan kedaluwarsa + TMS label/penandaan + TMS uji laboratorium / total sampling) x 100%</p> <p>%Obat Tradisional MS = 100% - %Obat Tradisional TMS%</p>
		<p>Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi</p>	<p>a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM</p> <p>b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p> <p>d. Cara menghitung :</p> <p>Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat = (Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dibagi Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)) x 100%</p>
		<p>Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi</p>	<p>Defenisi tahun 2018 &amp; 2019</p> <p>a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p> <p>b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu</li> <li>2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak</li> <li>3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau</li> <li>4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan</li> </ol> <p>c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.</p> <p>d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.</p> <p>e. Cara menghitung : % Suplemen Kesehatan TMS = (TMS ilegal + TMS rusak dan kedaluwarsa + TMS label/penandaan + TMS uji laboratorium / total sampling) x 100%</p> <p>%Suplemen Kesehatan MS = 100% - %Suplemen Kesehatan TMS</p>

		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	<p>a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p> <p>b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu</li> <li>2) Produk kedaluwarsa</li> <li>3) Produk rusak</li> <li>4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian</li> </ol> <p>c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.</p> <p>d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS.</p> <p>e. Cara menghitung : Persentase Makanan yang memenuhi syarat = <math>\frac{\text{Makanan yang MS pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}} \times 100\%</math></p>
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepatuhan (complianceindex) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	-
		Indeks kesadaran masyarakat (awarenessindex) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	<p>Kesadaran mencakup 3 aspek yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.</li> <li>• Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat &amp; makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.</li> <li>• Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.</li> </ul> <p>Cara menghitung : Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat dilakukan metodologi survei.</p>
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	<p>Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana</p>

	wilayah kerja Balai POM di Sofifi		informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Cara menghitung : untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	<p>a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji.</p> <p>c. Cara menghitung : Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar dibagi sampel yang harus diuji) x 100%</p>
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	<p>1. Sarana Produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, sel punca dan rumah sakit).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.</li> <li>- Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.</li> </ul> <p>2. Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.</li> <li>- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.</li> </ul> <p>3. Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.</li> <li>- Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.</li> </ul> <p>4. Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major</li> </ul> <p>5. Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.</p> <p>Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan olahan MD, dan Industri Rumah Tangga Pangan.</p> <p>Sarana produksi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria pada Perka/SOP/pedoman/juknis pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan.</p> <p>Untuk penetapan target sarana produksi pangan MD dan IRTP yang diperiksa mengikuti ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPT yang memiliki sarana produksi MD &lt; 51, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 100%, sisa target pemeriksaan (dari yang ditetapkan dalam RKAK/L) diambil dari sarana produksi IRTP.</li> </ul>

		<p>- UPT yang memiliki sarana produksi MD 51-100, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 90%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP.</p> <p>- UPT yang memiliki sarana produksi MD 101-150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 80%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP.</p> <p>- UPT yang memiliki sarana produksi MD &gt;150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 70%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP.</p> <p>Cara menghitung : Nilai Persentase: (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan/target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa) x 100%.</p> <p>*Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.</p>
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	<p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.</p> <p>d. Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.</p> <p>e. Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputy Tahun 2016) yang berlaku.</p> <p>f. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.</p> <p>g. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.</p> <p>Catatan: *Perlu adanya tools untuk menentukan jumlah sarana distribusi Obat yang diprioritaskan berbasis risiko agar dapat mewakili populasi sarana distribusi yang ada di wilayah kerja Loka.</p> <p>Cara menghitung : Nilai Persentase: (Jumlah Sarana distribusi prioritas yang memenuhi ketentuan/target jumlah sarana distribusi yang diprioritaskan untuk diperiksa) x 100%.</p> <p>*Jumlah sarana distribusi obat yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana distribusi obat yang diprioritaskan.</p>
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	<p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK,</p>

		diselesaikan tepat waktu	Kosmetik dan Pangan Olahan, Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF pada tahun berjalan. b. yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan. c. Cara menghitung : Nilai Persentase: (keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan yang diselesaikan tepat waktu /jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan ) x 100%.
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh Instansi terkait terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPOM. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui Balai Besar/Balai POM maupun BPOM Pusat kepada Instansi terkait di daerah (SKPD/OPD) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Cara menghitung : Nilai Rasio: (Jumlah Tindak lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan/Jumlah rekomendasi yang diberikan) x 100%
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. b. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS c. Timeline penyelesaian perkara dari terbitnya SPDP sampai dengan tahap 2 maksimal 6 bulan kecuali DPO d. Cara menghitung : Nilai %: (jumlah penyelesaian perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS/Total perkara) x 100%.
6	Terwujudnya RB Balai POM di Sofifi sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BB/BPOM	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan terbaru Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, digunakan juga PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain: 1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek: a. Rencana Strategis (10%) meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).</li> <li>2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan pengukuran (5%)</li> <li>b. Kualitas Pengukuran (12,5%)</li> <li>c. Implementasi pengukuran (7,5%)</li> </ul> </li> <li>3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan pelaporan (3%)</li> <li>b. Kualitas pelaporan (7,5%)</li> <li>c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)</li> </ul> </li> <li>4. Evaluasi Internal Kinerja (15%), meliputi aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan evaluasi (2%)</li> <li>b. Kualitas evaluasi (5%)</li> <li>c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)</li> </ul> </li> <li>5. Pencapaian Kinerja (20%), meliputi aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)</li> <li>b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)</li> <li>c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)</li> </ul> </li> </ul> <p>Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. AA (sangat memuaskan), dengan skor &gt; 90 - 100</li> <li>2. A (memuaskan), dengan skor &gt; 80 - 90</li> <li>3. BB (sangat baik), dengan skor &gt; 70 - 80</li> <li>4. B (baik), dengan skor &gt; 60 - 70</li> <li>5. CC (cukup/memadai), dengan skor &gt; 50 - 60</li> <li>6. C (kurang), dengan skor &gt; 30 - 50</li> <li>7. D (sangat kurang) dengan skor 0 - 30</li> </ul>
--	--	--	---

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Sofifi tahun 2019 terdapat 6 sasaran strategis dengan 16 indikator yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran. Capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TA 2019  
Balai POM di Sofifi**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Pencapaian (%)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	71	71,17	100	Baik
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sofifi	94	100	106	Baik
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	60	65,75	109,58	Baik
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	80	99,83	124,78	Sangat Baik
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	90	100	111	Sangat Baik
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	71	64	90,14	Baik

2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	61	52,32	87,40	Cukup
		Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	66	67,95	102,95	Baik
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	61	71,71	117,55	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Sofifi.	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	100	38,27	38,27	Kurang
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	50	68,74	137,48	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	70	83,21	118	Sangat Baik
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktudi Wilayah kerja BPOM di Sofifi	85	66,67	78,42	Cukup
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	50	56,07	112	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerjaBPOM di Sofifi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Sofifi	50	66,67	133	Tidak bisa disimpulkan
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM	81	65,81	81,24	Cukup

### 3.1.2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

Realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan 2018 tidak memiliki banyak perbedaan pada indikator dan definisi operasional. Berikut perbandingannya antara lain :

**Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2018 dan 2019**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Capaian 2018	Realisasi 2019	Capaian 2019
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	55,1	78,71	71,17	100
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Sofifi	100	106,95	100	106
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	100	120,48	65,75	109,58
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	100	108,70	99,83	124,78
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	100	108,70	100	111
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	96,23	107,00	64	90,14
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	46,21	77,01	52,32	87,40
		Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan amandi wilayah kerja BBPOM di Sofifi	-	-	67,95	102,95
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan amandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	48,71	81,18	71,71	117,55
4	Meningkatnya efektivitas	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di	15,01	15,01	38,27	38,27



	pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Wilayah kerja BPOM di Sofifi				
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	103.33	206.67	68,74	137,48
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	67.65	99.48	83,21	118
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktudi Wilayah kerja BPOM di Sofifi	50	62.5	66,67	78,42
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	51.52	128.79	56,07	112
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerjaBPOM di Sofifi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Sofifi	200	400	66,67	133
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BBPOM	60.63	77.73	65,81	81,24

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa indicator yang mengalami penurunan realisasi, tapi ada juga indicator yang mengalami kenaikan. Penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut :

### 1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi

**Capain: 100 % ( Baik )**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Indeks POM sementara ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, serta laporan kinerja hasil pengawasan lain yang relevan. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1. Dari data di atas Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM Jika di bandingkan capaian 2018 dan 2019 dilihat peubahan peningkatan yang


sangat signifikan dimana capaian BPOM di Sofifi pada Tahun 2018 masih berada pada persentase capaian 78,71 % dan pada periode 2019 Capaian Ideks pengawsan obat dan makanan sebesar 2019 Terdapat perubahan yang sangad signifikan di karenakan pada Tahun 2019 BPOM di Sofifi Mendapatkan Peningakatan SDM Sebanyak 12 Orang Sehingga dapat meningkatkan kinerja BPOM di Sofifi .

## 2. Persentase Obat yang memenuhi syarat

### Capaian Nilai : Baik (106 )

Persentase obat yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah produk obat yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampling Obat, yang dimaksud dengan obat dalam hal ini adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak ) termasuk OT). Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. Persentase perkara yang diselesaikan sampai tahap II.

**Grafik 3.1 Obat yang Memenuhi Syarat**



Pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada perubahan signifikan dimana pada tahun 2018 dan 2019 sama dengan capain 100% capaian target sampel obat Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 142 sampel. Dari total sampel yang masuk ke laboratorium, seluruh sampel yang masuk laboratorium telah selesai diuji dengan hasil 100% MS.

Jika dilihat dari definisi operasional persentase obat yang memenuhi syarat, maka didapatkan hasil realisasi kinerja persentase obat yang memenuhi syarat pada 2019 adalah sebesar 100% dengan target 94, 0%.


Realisasi yang lebih besar dari target disebabkan karena Balai POM di Sofifi pada dasarnya belum mampu memenuhi semua uji parameter kritis yang ditetapkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dalam hal ini Balai POM di Sofifi belum memiliki Laboratorium Kimia yang sesuai standar dan belum memiliki laboratorium mikrobiologi. Akan tetapi Balai POM di Sofifi juga terus berusaha meningkatkan kinerja pengujian, salah satu caranya adalah dengan melakukan pengujian ke balai lain, yaitu Balai Besar POM di Manado dan Balai POM di Kendari. Selain itu Untuk meningkatkan Kemampuan Uji dan Pemenuhan SRL Pada Tahun 2019 dengan Pengadaan Alat Disolusi.

### 3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

**Capaian : 109,58 ( Baik )**

Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat merupakan perbandingan jumlah obat tradisional yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampling obat tradisional, yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.

**Grafik 3.2 Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat**



Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat pada Balai Pom di Sofifi Pada tahun 2019, target sampel obat tradisional Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 104 sampel. Sampel OT seluruhnya sudah selesai diuji dengan hasil MS.

Berdasarkan definisi operasional yang sudah ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa realisasi obat tradisional yang memenuhi syarat Balai POM di Sofifi tahun 2019 adalah 109,58%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 60%, maka realisasi Balai POM di Sofifi terlalu besar. Hal ini disebabkan oleh masih ada parameter kritis pengujian obat tradisional

yang belum terpenuhi, terutama untuk parameter mikrobiologi karena Balai POM di Sofifi belum mempunyai laboratorium mikrobiologi. Akan tetapi Balai POM di Sofifi Telah berusaha melakukan pengadaan alat laboratorium mikrobiologi walaupun masih menggunakan Teskit, Pada Tahun 2020 nanti direncanakan pengadaan Alat Laboratorium dalam menunjang keberhasilan capaian Obat tradisional yang memenuhi syarat guna memenuhi Standar Ruang Lingkup Laboratorium di Sofifi.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional, Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Obat Tradisional, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan Informasi Pengawasan Obat Tradisional. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan pre market dan post market obat tradisional sehingga meningkatkan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat. Adapun penyebab tidak tercapainya target indikator ini karena masih banyak ditemukan Obat Tradisional yang beredar yang tidak memiliki NIE dan beberapa sampel yang sudah diuji di Laboratorium tidak memenuhi syarat sesuai standar. Terkait hal di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat tradisional untuk mendorong penerapan CPOTB pada sarana produksi.
2. Meningkatkan sanksi terhadap sarana distribusi Obat Tradisional yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat tradisional.
4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat tradisional yang dilakukan oleh Balai POM di Sofifi.
5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terhadap obat tradisional yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, Talk Show, media massa baik cetak maupun elektronik.

6. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat di bidang Obat Tradisional.
7. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Obat Tradisional.
8. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Obat Tradisional.


Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat belum mencapai target yang nasional yang ditetapkan pada tahun 2019.

#### 4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

**Capaian Nilai : 124,78 ( Sangat Baik )**

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat merupakan perbandingan jumlah kosmetik yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampling kosmetik. Sampel kosmetik yang disampling adalah kosmetik yang mendapat notifikasi dari BPOM. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.

**Grafik 3.3 Profil Kosmetik yang Memenuhi Syarat**



Pada tahun 2019 persentase Kosmetik yang memenuhi syarat adalah 99,83%. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel yang memenuhi syarat (sampel) terhadap jumlah sampel kosmetik yang diuji sampel). Dibandingkan terhadap target tahun 2019, yaitu 80,00%, pada perhitungan capaian kinerjanya, selisih persentase produk yang memenuhi syarat tersebut kemudian dibandingkan terhadap target kumulatif pada tahun 2019. Persentase capaian indikator ini adalah 124,78% maka status capaian indikator ini adalah “Sangat Baik”. Realisasi yang terlalu tinggi dari target dikarenakan tidak semua sampel yang masuk

di laboratorium dapat di uji dengan parameter kritis, Jika Dibandingkan dengan Tahun 2018 Terjadi Perubahan yang sangat signifikan salah satu penyebabnya dengan adanya penambahan SDM Laboratorium yang sangat Menunjang Kinerja Laboratorium dalam Pemenuhan SRL sesuai Standar yang telah ditetapkan. Akan tetapi Balai POM di Sofifi Tetap mengupayakan pemenuhan sarpras salah satunya dengan pengadaan Alat laboratorium yang direncanakan pada Tahun 2020.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

1. Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder terkait, terutama dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.
2. Bertambahnya personel yang memiliki kualifikasi untuk memeriksa pemenuhan standar di sarana distribusi kosmetik sehingga memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan lebih komprehensif.
3. Pemberian sanksi yang tegas kepada sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat meminimalkan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar.
4. Penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terhadap kosmetik yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, Talk Show, media massa baik cetak maupun elektronik. Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Kosmetik, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan Informasi Pengawasan Kosmetik. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan pre market dan post market kosmetik sehingga meningkatkan persentase kosmetik yang memenuhi syarat. Terkait hal di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:
  1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana distribusi kosmetik.
  2. Meningkatkan sanksi terhadap sarana distribusi Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan.


3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.
4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang dilakukan oleh Balai POM di Sofifi.
5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terhadap kosmetik yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, Talk Show, media massa baik cetak maupun elektronik.
6. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat di bidang Kosmetik.
7. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Kosmetik.
8. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Kosmetik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase kosmetik yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019.

**5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat**  
**Capaian Nilai: 111 % ( Sangat Baik )**

Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan jumlah suplemen kesehatan yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampling suplemen kesehatan.

**Grafik 3.4 Profil Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat**



Pada tahun 2019, suplemen kesehatan yang memenuhi syarat adalah 100,00%. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel suplemen kesehatan yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampel suplemen kesehatan yang diuji. Dibandingkan dengan target tahun 2019, yaitu 90,00%, pada perhitungan capaian kinerjanya, selisih persentase produk yang memenuhi syarat tersebut kemudian dibandingkan terhadap target kumulatif pada tahun 2018 maka persentase capaian indikator ini adalah 111%, sehingga status capaian indikator ini adalah "Sangat Baik". Jika dibandingkan dengan 2018 tidak ada perbedaan secara signifikan di karenakan adanya penurunan target pada tahun 2019 pada revisi renstra terakhir dimana untuk menyesuaikan dengan target pusat. Perbandingan realiasi kinerja tahun 2019 dengan standard nasional (Pusat) dan Balai lain yang sejenis/setara (untuk BB/BPOM). Perbandingan Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

1. Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder terkait, terutama dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan
2. Bertambahnya personel yang memiliki kualifikasi untuk memeriksa pemenuhan standar di sarana distribusi suplemen kesehatan sehingga memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan lebih komprehensif.
3. Sanksi yang tegas kepada sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat meminimalkan peredaran suplemen kesehatan yang tidak memenuhi standar.
4. Penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terhadap suplemen kesehatan yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, Talk Show, Media massa baik cetak maupun elektronik. Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Suplemen Kesehatan, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan Informasi Pengawasan Suplemen Kesehatan. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan pre market dan post market suplemen kesehatan sehingga meningkatkan persentase suplemen kesehatan yang memenuhi



syarat. Terkait hal di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan.
2. Meningkatkan sanksi terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan.
4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan yang dilakukan oleh Balai POM di Sofifi.
5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terhadap suplemen kesehatan yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, Talk Show, media massa baik cetak maupun elektronik.
6. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat di bidang suplemen kesehatan
7. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Suplemen Kesehatan.
8. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Suplemen Kesehatan.
7. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Suplemen kesehatan.


Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019.

## 6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Capaian Nilai: 90,14 (Baik)

Persentase makanan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan jumlah makanan yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampling makanan.

**Grafik 3.5 Profil Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**



Pada tahun 2019 persentase makanan yang memenuhi syarat adalah 64,0%. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel makanan yang diuji memenuhi syarat terhadap jumlah sampel total makanan yang diuji Sampel. Dengan Capaian Indikator sebesar 90,14 jika di bandingkan dengan 2018 adanya penurunan dikarenakan adanya penurunan target sesuai dengan revisi renstra agar dapat menyesuaikan target pusat. Capaian indikator terlalu besar di bandingkan dengan target di karenakan Belum semua Parameter Uji kritis dapat dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Sampling dikarenakan Sarpras Laboratorium yang belum lengkap. Akan tetapi BPOM di Sofifi Tetap Mengupayakan Pemenuhan Parameter Uji kritis Salah Satu dengan melakukan pengujian Di BBPOM di Manado, Dan Pemenuhan Pengadaan Alat Mikrobiologi Pada Tahun 2019 walaupun Pengujiannya Masih menggunakan Teskit. Dan pada Tahun 2020 Nanti di upayakan penyelesaian Pembangunan Laboratorium Mikrobiologi Sehingga Semua parameter Uji kritis dapat di laksanakan guna Pemenuhan SRL Pengujian Laboratorium. Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan

Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Makanan, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Makanan, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, monitoring dan evaluasi pasar aman dari bahan berbahaya, intensifikasi pengawasan pangan fortifikasi di Sofifi, peningkatan sampel PJAS yang memenuhi syarat, audit surveillance penerima piagam bintang keamanan pangan kantin sekolah, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan Informasi Pengawasan Makanan. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan pre market dan post market Adapun penyebab tidak tercapainya target indikator ini karena masih ada makanan yang beredar memiliki NIE dan banyak sampel yang diuji di laboratorium yang tidak memenuhi syarat sesuai standar.

Terkait hal di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
2. Meningkatkan sanksi terhadap sarana produksi dan distribusi makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta dalam rangka pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan, antara lain formalin, boraks, rhodamin B dan lain-lain.
4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Sofifi.
5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terhadap makanan yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, Talk Show, media massa baik cetak maupun elektronik.
6. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat di bidang Makanan.
7. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Makanan.

8. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019. Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Sofifi” telah mencapai target yang ditetapkan dengan status capaian dengan kriteria ‘BAIK’.


## **7. Indeks Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan**

**Capaian Nilai : 97,70 (Baik)**

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan. Variabel penyusun indeks antara lain:

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP).
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP).
3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

**Grafik 3.6 Profil Indeks Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan**



Dari data di atas Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di Wilayah Kerja BPOM di Sofifi masih belum mencapai target tahun 2019 dengan presentase pencapaian 87,40 dengan capaian indikator “Cukup”, oleh karena itu butuh peningkatan kinerja SDM Balai POM di Sofifi untuk memberi edukasi kepada pelaku usaha sehingga dapat bersama menjamin keamanan Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Sofifi. Rendahnya Indeks kepatuhan pelaku usaha di wilayah kerja Balai POM di Sofifi disebabkan oleh banyak sarana produksi dan sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Namun pada dasarnya sarana obat dan makanan tersebut bukanlah sarana yang menghasilkan produk yang TMS hanya saja tidak bisa memenuhi persyaratan sarana yang memenuhi ketentuan berdasar pada formulir di SIPT, penjelasan terkait sarana akan dibahas dibagian selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Pencapaian kegiatan untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi” tahun 2019. Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di

wilayah kerja BPOM di Sofifi ” Sudah menncapai target yang ditetapkan dengan status capaian “Baik”.

#### **8. Indeks kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman Capaian Nilai : 102,95 (Baik)**

Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM. Pengetahuan (knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.

**Grafik 3.7 Profil Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman**



Target 2019 indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan pada akhir periode Renstra tahun 2019 sebesar 66. Apabila dihitung nilai capaian tahun 2019 terhadap target tersebut adalah 117,55% dengan kriteria baik. Pada Tahun 2019 capaian indikator kinerja ini sudah memenuhi target pada akhir periode Renstra. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan di Sofifi pada tahun 2019

mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan indeks tahun 2019 yang bernilai 71,71%. Peningkatan ini diperoleh dari aktivitas Seksi Informasi dan Komunikasi yang antara lain:

a. Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.


b. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan terkait Obat dan Makanan dalam rangka pengawasan pre-market (pendaftaran) dan post market (pemeriksaan) kepada masyarakat di beberapa Kabupaten Kota bekerjasama dengan lintas sektor terkait. Komunikasi, Informasi dan Komunikasi terkait obat dan Makanan di Beberapa Kabupaten, dengan rincian:

1. KIE Keamanan Pangan di sekolah sekolah di kota ternate

2. KIE obat dan makanan aman kepada generasi milenial di Kabupaten Morotai dan Kota Ternate Capaian indikator ini jauh melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2019 disebabkan oleh keberhasilan program KIE yang dilakukan secara masif baik dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik serta media sosial. Disamping itu, program KIE oleh lintas sektor juga turut berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan.

## 9. Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman

Grafik 3.8 Profil Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman



Indikator Kinerja kedua dalam pencapaian sasaran strategis kedua adalah “Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi”. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung indeks kesadaran masyarakat yang dilakukan menggunakan metodologi survei pada tahun 2019. Aspek yang digali dengan metodologi ini antara lain:

- Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan



yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Dari hasil Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan tahun 2019 Skala Nasional adalah 68,78. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi pada tahun 2019 adalah 71,71 dari target sebesar 61 sehingga capaian yang diperoleh Balai POM di Sofifi sebesar 117,55%. Sumber data diperoleh dari hasil survei (kuantitatif) yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan terhadap masyarakat yang menjadi responden.


Capaian indikator kinerja ini dititikberatkan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kondisi ini mendeskripsikan pula sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Indikator Kinerja ini menilai efektivitas Penyebaran Informasi melalui *output* kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi yang telah dilakukan oleh Balai POM di Sofifi. Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja ini antara lain: Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Komunikasi Informasi dan Edukasi baik melalui tatap muka langsung maupun *talkshow* di radio, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, penyebaran informasi melalui beberapa platform media sosial (*whatsapp, twitter, instagram, facebook* dan *youtube*) serta Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah. Berdasarkan data dan penjelasan di atas disimpulkan BPOM di Sofifi Telah mencapai Target nasional 2019.

## 10. Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar

### Capaian Nilai : 38,27 (Kurang)

Untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, maka dilakukan pengujian sesuai standar. Balai POM di Sofifi memiliki target tahun 2019 untuk indikator tersebut sebanyak 637 sampel, terdapat 31 sampel Obat tradisional yang TMK tidak memiliki NIE dan 6 sampel Makanan yang TMS berdasarkan pengujian, dengan persentase capaian sebesar 601 sampel (38,27 %) yang diuji sesuai standar dengan status capaian Indikator ini adalah “Kurang”.

**Grafik 3.9 Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar**



Pada dasarnya, seluruh sampel telah diuji, namun belum seluruh pengujian menggunakan parameter kritis sesuai standar yang dipersyaratkan di Pedoman Sampling tahun 2019. Dari jumlah sampel yang masuk ke laboratorium sebanyak 601 sampel, yang bisa di uji sesuai dengan Parameter Uji Kritis yaitu sebanyak 230 sampel. Hal ini dikarenakan oleh beberapa penyebab, yakni :

1. Peralatan di laboratorium yang masih minim, sehingga masih banyak parameter uji yang belum bisa di uji.
2. Masih minimnya pengetahuan penguji tentang parameter-parameter uji yang belum di lakukan.
3. Belum adanya laboratorium yang sesuai standar di Balai Pom di Sofifi. Karena hal tersebut di atas maka untuk memenuhi target indikator ini perlu untuk menyediakan setiap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan pengujian sesuai standar, dalam hal ini pemenuhan parameter kritis sesuai Pedoman Prioritas Sampling 2019. Data ini dapat

dimanfaatkan untuk membuat perencanaan awal tahun untuk memenuhi kebutuhan tersebut di tahun selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019.

#### **11. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja BPOM di Sofifi.**

**Capaian Nilai : 137,48 (Tidak Dapat Disimpulkan)**


Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BPOM di Sofifi.

Pada tahun 2019, target pemeriksaan sarana produksi Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 29 sarana dengan persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan sebanyak 50%. Tetapi realisasinya, pada tahun 2019 jumlah sarana 32 sarana produksi yang diperiksa oleh Balai POM di Sofifi, dengan 11 sarana produksi dinyatakan TMK.

Sehingga berdasarkan definisi operasional yang sudah ditetapkan maka realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 137.48 %.

Nilai realisasi yang jauh lebih tinggi dari target dikarenakan masih kurang akuratnya melakukan penilaian, dan data ini belum dapat mewakili seluruh cakupan produksi di provinsi Maluku Utara karena BPOM di Sofifi belum melakukan analisis resiko terhadap sarana produksi., namun kedepanya BPOM di Sofifi akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan kami dan akan dibuat analisis resiko sebagai dasar dalam penentuan target sarana yang akan diperiksa.

**Grafik 3.10 Profil Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**




## 12. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja BPOM Di Sofifi

**Capaian Nilai : 118 (Baik)**

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BPOM di Sofifi. Target sarana distribusi obat yang diperiksa oleh Balai POM di Sofifi pada tahun 2019 adalah sebanyak 309 sarana, dengan persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 118%.

Selama 2019, realisasi sarana distribusi yang diperiksa oleh Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 309 sarana dengan 180 sarana dinyatakan TMK. Sehingga berdasarkan definisi operasional yang sudah ditetapkan maka persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan sebesar 118%.

**Grafik 3.11 Profil Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan**



### 13. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BPOM Di Sofifi


Capaian Nilai : 78,42 (Kurang)

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Wilayah kerja BPOM di Sofifi.

Selama 2019, jumlah penilaian sertifikasi yang dilakukan oleh Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 6 penilaian. Dari 6 penilaian tersebut hanya 4 yang dilakukan tepat waktu. Sehingga jika dilihat dari definisi operasionalnya maka hasil persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 78.42 % sedangkan target yang sudah ditetapkan adalah sebesar 85%.

Realisasi yang lebih kecil dari standar ini disebabkan oleh jumlah petugas penilaian sertifikasi yang terbatas, selain adanya rangkap jabatan sebagai petugas pengawas lapangan sehingga beban kerja menjadi lebih tinggi dan jarang berada di tempat menyebabkan terhambatnya pekerjaan. Namun demikian capaian tahun 2019 ini ada peningkatan dari tahun 2018 yang hanya 62,50%.

**Grafik 3.12 Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu**



#### 14. Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja BPOM Di Sofifi


**Capaian Nilai : 109% (Memuaskan)**

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Sofifi.

Definisi dari rasio tindak lanjut hasil adalah perbandingan antara Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait) x 100%.

Pada tahun 2019, jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh balai adalah sebanyak 77 sedangkan feedback dari pemda sebanyak 42. Sehingga rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan adalah sebesar 109%, hal ini melebihi dari target yang ditentukan yaitu 50%.

**Grafik 3.13 Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan**



Untuk meningkatkan capaian di indikator ini maka hal yang perlu dilakukan di tahun kedepannya adalah:


1. Langsung mengirimkan surat tindak lanjut/rekomendasi kepada penanggung jawab sarana
2. Aktif dalam melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan/dikirimkan kepada instansi/pelaku usaha
3. Memanfaatkan teknologi informasi (SMARTBPOM).

## 15. Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II di Wilayah Kerja BPOM di Sofifi

**Capaian Nilai : 133% (Tidak dapat disimpulkan)**

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, dan yang dimaksud dengan perkara tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barangbukti. Pada tahun 2019, target perkara Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 3 perkara. Sementara realisasi perkara yang diselesaikan hingga tahap II Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 2 perkara dengan tahapan sudah sampai keputusan pengadilan. Sehingga persentase perkara yang selesai sampai tahap II adalah 133%.hal ini di sebabkan karena terjadinya peningkatan kasus karena di tambah dengan kasus dari loka, namun pada target persentasi di perjanjian kinerja tidak ada penambahan sehingga terjadi capaian yang sangat tinggi namun belum mencapai target jumlah perkara.

**Grafik 3.14 Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II di Wilayah Kerja BPOM di Sofifi**



## 16. Nilai AKIP BPOM di Sofifi

**Capaian Nilai : 81,24% (Baik)**

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Nilai SAKIP Balai POM di Sofifi tahun 2019 dari Badan POM adalah 65,81 dari target 81 sehingga capaian sebesar 81,24 %. Maka status capaian indikator ini “Baik”. Range penilaian SAKIP sebagai berikut :

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2.	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4.	> 60 s.d 70	B	Baik
5.	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6.	> 40 s.d 50	C	Agak Kurang
7.	< 30	D	Kurang

Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Nilai Akip di Balai POM di Sofifi, antara lain:

1. Peningkatan komitmen penerapan SAKIP di lingkungan Balai POM di Sofifi.
2. Peningkatan Kompetensi SDM terkait penerapan SAKIP.
3. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP di lingkungan Balai POM di Sofifi.

Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019

Target penilaian SAKIP Balai POM di Sofifi tahun 2019 adalah sebesar 81, sedangkan realisasi hasil nilai SAKIP Balai POM di Sofifi adalah sebesar 65.81. Dari 5 point penilaian SAKIP, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi, Balai POM di Sofifi mendapatkan nilai rendah di pencapaian sasaran/kinerja organisasi yaitu 65.81. Hal ini disebabkan oleh sarana prasarana Balai POM di Sofifi yang belum memadai terutama laboratorium.



Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 antara Balai POM di Sofifi dengan balai lain yang setara dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Tahun 2019**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Balai POM di Sofifi	Balai POM di Mamuju	Balai POM di Manokwari
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	78.71	95.71	88.14
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	106.95	104.14	98.72
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	120.48	103.04	78.02
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	108.7	108.7	106.92
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	108.7	117.65	68.41
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	107	101.38	97.43
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	77.01	102.82	116.12
		Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	81.18	102.82	99.62
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	15.01	94.31	93.15
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	206.67	0	83.33
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	99.48	14.9	215.49
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	62.5	100	111.11
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	128.79		79.63
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	400	100	100
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM	77.73	93.56	94.32

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Balai POM di Sofifi dengan Balai lain yang setara ada beberapa perbedaan, bahkan ada beberapa capaian yang lebih kecil jika dibandingkan balai lain. Hal ini tidak serta merta

menunjukkan bahwa kinerja Balai POM di Sofifi lebih rendah dari balai lain, akan tetapi setiap balai memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda, sehingga sangat sulit ketika harus dibandingkan. Sebagai contoh perbedaan jumlah SDM, keadaan geografis wilayah, kondisi masyarakat, dan perbedaan sarana dan prasarana. Akan tetapi membandingkan capaian kinerja dengan balai lain tentunya diharapkan dapat memacu kinerja dan produktivitas Balai POM di Sofifi sehingga bisa setara dengan balai lain.

### 3.1.3 Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Akuntabilitas Keuangan Balai POM di Sofifi tahun 2019 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada tahun 2019 Balai POM di Sofifi memperoleh anggaran sebesar Rp. 26.676.166.000,- ,dapat terealisasi sebesar Rp.19.849.635.628,- sehingga persentase realisasi anggaran adalah 74,41%, dari persentase realisasi yang di capai ini menunjukkan bahwa anggaran BPOM di Sofifi belum sampai 100 %, hal ini di sebabkan karena, Penyerapan anggaran Balai POM di Sofifi juga dipengaruhi oleh sisa anggaran pembangunan Gedung laboratorium yang mengalami kendala putus kontrak dengan penyedia karena tidak dapat menyelesaikan bangunan yang hanya terealisasi sebesar 31,73%. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Balai POM di Sofifi Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	4.300.755.000	4.254.551.079	98,93 %
2.	Belanja Barang	8.882.846.000	8.819.413.618	99,29 %
3.	Belanja Modal	13.492.565.000	6.775.670.931	50,21 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>26.676.166.000</b>	<b>19.849.635.628</b>	<b>74,41%</b>

Dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran, hal – hal yang perlu dilakukan oleh Balai POM di Sofifi adalah sebagai berikut :

- a. Proses pengadaan barang/ jasa sudah direncanakan dari akhir tahun sebelum tahun N anggaran sehingga proses pengadaan dapat dilaksanakan pada awal tahun.
- b. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf terkait pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- e. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran.

#### 3.1.4 Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi kegiatan adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$= \frac{100\%}{100\%}$$

$$= 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
 Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam hal pengukuran ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan Balai POM**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Input	% Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	69,03	71,17	1.03	0,03
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	94,17	100	1.06	0.06
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja	73,07	65,75	0.89	-0.10

		BPOM di Sofifi				
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	97,42	99,83	1,02	0,02
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	119,07	100	0,83	-0,16
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	97,38	64	0,65	-0,34
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	51,17	52,32	1,02	0,02
		Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan amandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	65,75	67,95	1,03	0,03
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan amandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	98,62	71,71	0,92	- 0,08

4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Sofifi.	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	99,46	38,27	0.16	- 0.84
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	97,68	68,74	0.70	-0,29
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	99,17	83,21	0,83	-0,16
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktudi Wilayah kerja BPOM di Sofifi	97,88	66,67	0.68	-0.31
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	98,26	56,07	0.57	-0.4
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerjaBPOM di Sofifi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Sofifi	99,04	66,67	0.67	-0,32
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BBPOM	99,97	65,81	0.65	-0,34


Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE  $\geq$  1,00, maka berdasarkan data yang tercantum pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa 5 (lima) Indikator kerja utama yang nilai efisiensinya lebih dari 1, sedangkan masih terdapat 11 indikator yang belum

dilaksanakan secara efisien, meskipun realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, namun 15 indikator kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Dalam hal ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Untuk menghindari terjadinya kegiatan – kegiatan yang tidak efisien, perlu dilakukan upaya – upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
- c. Komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan pusat/kedeputian terkait pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat/ kedeputian.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Balai POM di Sofifi sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip - prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja Balai POM di Sofifi kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan anggaran di Balai POM di Sofifi yang merupakan implementasi Rencana Strategis 2015 – 2019 Balai POM di Sofifi. Dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Balai POM di Sofifi sangat membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya juga dari segi kapabilitas dan keahlian.

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja tahun 2019 Balai POM di Sofifi dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 belum dicapai secara keseluruhan, diantaranya :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Sofifi.

Pada program terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Sofifi diukur oleh beberapa indikator, yaitu :

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi  
Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Nilai indeks pengawasan obat dan makanan Balai POM di Sofifi pada tahun 2019 adalah 71,17 dengan target nilai 71.



- b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sofifi  
Pada tahun 2019, target sampel obat Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 130 sampel. Dari total sampel yang masuk ke laboratorium, semua sampel yang selesai diuji dengan hasil 100% MS.
- c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi  
Pada tahun 2019, sampel obat tradisional Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 95 sampel. Sampel OT seluruhnya sudah selesai diuji dengan hasil MS.
- d. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi  
Sampel kosmetik Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 197 sampel. Dari 197 sampel yang masuk ke laboratorium, hanya semua sampel yang selesai diuji dengan hasil seluruhnya MS.
- e. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi  
Jumlah sampel suplemen kesehatan Balai POM di Sofifi tahun 2019 sebanyak 33 sampel dan seluruhnya sudah selesai diuji dengan hasil MS.
- f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi  
Sampel makanan Balai POM di Sofifi tahun 2019 sebanyak 144 sampel, dan seluruhnya sudah selesai diuji dengan hasil 138 sampel MS dan 6 sampel TMS.
2. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi  
Indikator penilaian program ini adalah
- a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi.  
Pengukuran indeks ini dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan di Balai POM di Sofifi adalah sebesar 52,32 dengan target nilai 61.
- b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi

Pengukuran indeks ini dilakukan oleh PRKOM. Pada tahun 2019, Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan di Balai POM di Sofifi adalah sebesar 67,95 dengan target nilai 66.

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi.

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan amandi wilayah kerja BPOM di Sofifi. Pengukuran indeks ini dilakukan oleh PRKOM berkoordinasi dengan Biro HDSP. Pada tahun 2019 indeks balai POM di Sofifi adalah 71,71 dengan target nilai 61.

4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Sofifi

Indicator meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan berbasis resiko antara lain:

- a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Wilayah kerja BPOM di Sofifi

Pada tahun 2019, persentase pemenuhan pengujian sesuai standar Balai POM di Sofifi adalah sebesar 38.27%, nilai ini dilihat dari perbandingan jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis dengan jumlah total sampel dikali 100%.

- b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BPOM di Sofifi.

Pada tahun 2019, target pemeriksaan sarana produksi Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 34 sarana dengan persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan sebanyak 68,74%.

- c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Sofifi.

Target sarana distribusi obat yang diperiksa oleh Balai POM di Sofifi pada tahun 2019 adalah sebanyak 281 sarana, dengan persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 83,21%.

- d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktudi Wilayah kerja BPOM di Sofifi.

Selama 2019, jumlah penilaian sertifikasi yang dilakukan oleh Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 6 penilaian. Dari 6 penilaian tersebut hanya 4 yang dilakukan tepat waktu. Sehingga jika dilihat dari definisi

operasionalnya maka hasil persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hanya sebesar 66,67% sedangkan target yang sudah ditetapkan adalah sebesar 80%.

- e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakandi wilayah kerja BPOM di Sofifi.

Pada tahun 2019, jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh balai adalah sebanyak 57 sedangkan feedback dari pemda hanya sebanyak 20. Sehingga rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan adalah sebesar 56,07%.

- 5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi

Indikator kegiatan meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan adalah persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Sofifi. Pada tahun 2019, target perkara Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 3 perkara. Sementara realisasi perkara yang diselesaikan hingga tahap II Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 2 perkara dengan tahapan sudah sampai ke putusan pengadilan.

- 6. Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019

Pada tahun 2019, Balai POM di Sofifi mendapatkan nilai rendah di pencapaian sasaran/kinerja organisasi yaitu 65,81% dari Target 81,00%. Hal ini disebabkan oleh sarana prasarana Balai POM di Sofifi yang belum memadai terutama laboratorium.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja 2019 Balai POM di Sofifi ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada Badan POM, sekaligus dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

## Lampiran 1

### Rencana Strategis Balai POM di Sofifi Tahun 2015-2019

Tabel Rencana Strategis Balai POM di Sofifi tahun 2015-2017

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja		
		2015	2016	2017
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat	92,00	92,50	93,00
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat	80,00	81,00	82,00
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat	89,00	90,00	91,00
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat meningkat	89,00	90,00	91,00
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat	88,10	88,60	89,10
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	-	500	500
	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	-	30	30
	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	-	9,93	11,35
	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	4,36	4,36	4,36
	Jumlah Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	-	1	1
	Jumlah layanan publik BB/BPOM	-	10	20
	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	-	2	3
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	-	9	9
	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	-	20	30

**Tabel Rencana Strategis Balai POM di Sofifi tahun 2018-2019**

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks POM di wilayah kerja BPOM di Sofifi	70	71
	Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	93.50	94.00
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	83.00	60,00
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	92.00	80,00
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	92.00	90.00
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	89.60	71,00
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepatuhan ( <i>complianceindex</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	60	61
	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awarenessindex</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	-	66
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	60	61
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	50
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	70
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80	85
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	40	50

Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	50	50
Terwujudnya RB Balai POM di Sofifi sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BB/BPOM	78	81



## Lampiran 2

### Perjanjian Kinerja Tahun 2019

#### Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks POM di wilayah kerja BPOM di Sofifi	70	71
	Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	93.50	94.00
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	83.00	60,00
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	92.00	80,00
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	92.00	90.00
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	89.60	71,00
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepatuhan ( <i>complianceindex</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	60	61
	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awarenessindex</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	-	66
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	60	61
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	50
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	70
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80	85
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	40	50

Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	50	50
Terwujudnya RB Balai POM di Sofifi sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BB/BPOM	78	81





**Lampiran 3**

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Pencapaian (%)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	71	71,17	100	Baik
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sofifi	94	100	106	Baik
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	60	65,75	109,58	Baik
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	80	99,83	124,78	Sangat Baik
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	90	100	111	Sangat Baik
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	71	64	90,14	Baik
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	61	52,32	87,40	Cukup
		Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	66	67,95	102,95	Baik

3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	61	71,71	117,55	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Sofifi.	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	100	38,27	38,27	Kurang
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	50	68,74	137,48	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	70	83,21	118	Sangat Baik
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Wilayah kerja BPOM di Sofifi	85	66,67	78,42	Cukup
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakandi wilayah kerja BPOM di Sofifi	50	56,07	112	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerjaBPOM di Sofifi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Sofifi	50	66,67	133	Tidak bisa disimpulkan

6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM	81	65,81	81,24	Cukup
---	---	------------------	----	-------	-------	-------



**Lampiran 4**

**Pengukuran Kinerja Kegiatan  
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi  
Tahun Anggaran 2019**

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		AWAL	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Sofifi		Input : Dana	Rp	Rp 141.294.000	Rp 141.294.000	Rp 137.590.167	97,38	97,38
	Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar	output : Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar	Sampel	150	150	118	78,67	78,67
		Input : Dana	Rp	Rp 246.338.000	Rp 246.338.000	Rp 239.983.682	97,42	97,42
	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	output : Jumlah Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	Sampel	487	487	509	104,52	104,52
		Input : Dana	Rp	Rp 430.194.000	Rp 430.194.000	Rp 427.871.801	99,46	99,46
	Layanan Dukungan Laboratorium	Output : Jumlah Layanan Dukungan Laboratorium	Layanan	1	1	1	100,00	100,00
		Input : Dana	Rp	Rp 2.456.000.000	Rp 2.456.000.000	Rp 2.419.498.200	98,51	98,51

	Penyediaan Alat Laboratorium	Output : Jumlah Penyediaan Alat Laboratorium	Unit	8	8	8	100,00	100,00
		Input : Dana	Rp	Rp 891.600.000	Rp 891.600.000	Rp 879.285.303	98,62	98,62
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	KIE Obat dan Makanan Aman	Output : Jumlah KIE Obat dan Makanan	KIE	20	20	20	100,00	100,00
		Input : Dana	Rp	Rp 1.278.342.000	Rp 1.278.342.000	Rp 1.274.461.509	99,70	99,70
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Output : Jumlah Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Sekolah	300	300	300	100,00	100,00
		Input : Dana	Rp	Rp 189.718.000	Rp 189.718.000	Rp 184.697.900	97,35	97,35
	Desa Pangan Aman	Output : Jumlah Desa Pangan Aman	Desa	4	4	4	100,00	100,00
		Input : Dana	Rp	Rp 136.434.000	Rp 136.434.000	Rp 135.870.539	99,59	99,59

	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Output : Jumlah Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Pasar	2	2	2	100,00	100,00
		Input : Dana	Rp	Rp 112.943.000	Rp 112.943.000	Rp 110.327.634	97,68	97,68
	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	Output : Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	Sarana	29	29	34	117,24	117,24
		Input : Dana	Rp	Rp 1.113.986.000	Rp 1.113.986.000	Rp 1.104.789.998	99,17	99,17
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Sofifi.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	Output : Jumlah Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	Sarana	309	309	281	90,94	90,94
		Input : Dana	Rp	Rp 298.000.000	Rp 298.000.000	Rp 292.820.854	98,26	98,26
	Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Output : Jumlah Keputusan Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindak Lanjuti	Keputusan	29	29	29	100,00	100,00
		Input : Dana	Rp	Rp 70.720.000	Rp 70.720.000	Rp 69.220.928	97,88	97,88

	Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan	Output : Jumlah Keputusan Penilaian sertifikasi yang Diselesaikan	Keputusan	7	7	5	71,43	71,43
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerjaBPOM di Sofifi		Input : Dana	Rp	Rp 221.153.000	Rp 221.153.000	Rp 219.032.089	99,04	99,04
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Output : Jumlah Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Perkara	3	3	2	66,67	66,67
		Input : Dana	Rp	Rp 40.062.000	Rp 40.062.000	Rp 39.346.600	98,21	98,21
	Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang Ditangani	Output : Jumlah Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani	Laporan	1	1	1	100,00	100,00
Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019		Input : Dana	Rp	Rp 1.769.743.000	Rp 1.769.743.000	Rp 1.769.123.882	99,97	99,97
	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu	Dokumen	1	1	1	100,00	100,00
		Input : Dana	Rp	Rp 806.616.000	Rp 806.616.000	Rp 803.205.954	99,58	99,58

	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	1	1	1	100,00	100,00
		Input : Dana	Rp	Rp11.036.565.000	Rp11.036.565.000		0,00	0,00
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Output : Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	0,4	40,00	40,00
		Input : Dana	Rp	Rp 5.436.458.000	Rp 5.436.458.000	Rp 5.386.335.857	99,08	99,08
	Layanan Perkantoran	Output : Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100,00	100,00



**Lampiran 5**

**Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja  
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi  
Tahun 2019**

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	% Capaian Target			IE		SE	KATEGORI		TE	
			INPUT (Pagu Awal)	INPUT (Pagu Akhir)	OUTPUT	Pagu Awal	Pagu Akhir		PAGU AWAL	PAGU AKHIR	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1	2	3	4						5	6	8	9
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar	output : Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar	97,38	97,38	78,67	0,81	0,81	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-0,19	-0,19
	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	output : Jumlah Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	97,42	97,42	104,52	1,07	1,07	1	EFISIEN	EFISIEN	0,07	0,07
	Layanan Dukungan Laboratorium	Output : Jumlah Layanan Dukungan Laboratorium	99,46	99,46	100,00	1,01	1,01	1	EFISIEN	EFISIEN	0,01	0,01
	Penyediaan Alat Laboratorium	Output : Jumlah Penyediaan Alat Laboratorium	98,51	98,51	100,00	1,02	1,02	1	EFISIEN	EFISIEN	0,02	0,02

Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	KIE Obat dan Makanan Aman	Output : Jumlah KIE Obat dan Makanan	98,62	98,62	100,00	1,01	1,01	1	EFISIEN	EFISIEN	0,01	0,01
	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Output : Jumlah Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah	99,70	99,70	100,00	1,00	1,00	1	EFISIEN	EFISIEN	0,00	0,00
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Desa Pangan Aman	Output : Jumlah Desa Pangan Aman	97,35	97,35	100,00	1,03	1,03	1	EFISIEN	EFISIEN	0,03	0,03

	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Output : Jumlah Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1	EFISIEN	EFISIEN	0,00	0,00
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Sofifi.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	Output : Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	97,68	97,68	117,24	1,20	1,20	1	EFISIEN	EFISIEN	0,20	0,20
	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	Output : Jumlah Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	99,17	99,17	90,94	0,92	0,92	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-0,08	-0,08
	Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Output : Jumlah Keputusan Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindak Lanjuti	98,26	98,26	100,00	1,02	1,02	1	EFISIEN	EFISIEN	0,02	0,02

	Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan	Output : Jumlah Keputusan Penilaian sertifikasi yang Diselesaikan	97,88	97,88	71,43	0,73	0,73	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-0,27	-0,27
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerjaBPOM di Sofifi		Input : Dana										
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Output : Jumlah Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	99,04	99,04	66,67	0,67	0,67	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-0,33	-0,33
	Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang Ditangani	Output : Jumlah Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani	98,21	98,21	100,00	1,02	1,02	1	EFISIEN	EFISIEN	0,02	0,02
Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019		Input : Dana										
	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu	99,97	99,97	100,00	1,00	1,00	1	EFISIEN	EFISIEN	0,00	0,00

Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota	99,58	99,58	100,00	1,00	1,00	1	EFISIEN	EFISIEN	0,00	0,00
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Output : Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal			40,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	#DIV/0!	#DIV/0!
Layanan Perkantoran	Output : Jumlah Layanan Perkantoran	99,08	99,08	100,00	1,01	1,01	1	EFISIEN	EFISIEN	0,01	0,01

